



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 719 / B.XI / HK / 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENATAAN DAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH TENTANG KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perkembangan organisasi pemerintahan dan untuk lebih mengoptimalkan kelembagaan organisasi perangkat daerah, perlu dilakukan kembali penataan kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan perkembangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk kembali tim penataan dan perubahan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2013;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENATAAN DAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH TENTANG KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.

KESATU : Membentuk Tim Penataan dan Perubahan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan data dan bahan untuk penataan kelembagaan perangkat daerah Provinsi Lampung;
- b. melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah Provinsi Lampung;
- c. menyiapkan dokumen hasil penataan kelembagaan perangkat daerah Provinsi Lampung; dan
- d. membuat laporan secara tertulis kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkunga Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.11.39.06.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12-9-2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSANGUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/79/B.XI/HK/2014
 TANGGAL : 12 - 9 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM /BULAN (RP.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina I	350.000,-	Diberikan Honorarium selama 3 (tiga) bulan dari Oktober sampai dengan Desember 2014 yang dibebankan pada APBD-P Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dalam kegiatan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.1 1.39.06
2.	Wakil Gubernur Lampung	Pembina II	350.000,-	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penasehat	325.000,-	
4.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda. Provinsi Lampung	Pengarah I	300.000,-	
5.	Inspektur Provinsi Lampung	Pengarah II	300.000,-	
6.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda. Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	275.000,-	
7.	Kepala Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
8.	Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung	Wakil Ketua	225.000,-	
9.	Kepala Sub Bagian Perangkat Daerah Provinsi Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung.	Sekretaris I	200.000,-	
10.	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung	Sekretaris II	200.000,-	
11.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda. Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
12.	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda. Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
13.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
14.	Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
15.	Kepala Biro Keuangan Setda. Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
16.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
17.	Kepala Biro Umum Setda. Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
18.	Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
19.	Kepala Bagian Peraturan Perundang- undangan Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
20.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
21.	Kepala Sub Bagian Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
22.	Dra. Isti Purwaningsih (JFU Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
23.	Zulfiqri Umro, S.Sos, MM (JFU Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
24.	Lady Puspita, SE (JFU Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
25.	Imeldawati, S.Sos, MM (JFU Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

26.	Rani Aris Prianti, S.Sos (JFU Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
27.	Yuliana Sari, Amd (JFU Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
28.	Helma Deri Astuti (JFU Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
29.	Ika Mutia Prasetyawati, S.Kom (JFU Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
30.	Ependi (JFU Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. REDHO FICARDO